



PUTUSAN
Nomor 441/Pid.B/2013/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : SUMARDI BUDI SANTOSO BIN SARKAM;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/20 Oktober 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Diponegoro RT 01 RW 02, Kelurahan Beru,
Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 441/Pen.Pid/2013/PN Blt. tanggal 26 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pen.Pid/2013/PN Blt. Tanggal 26 Agustus 2013 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 441/Pid.B/2013/PN.Blt.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI BUDI SANTOSO Bin SARKAM bersalah telah melakukan tindak pidana Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermian judi sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI BUDI SANTOSO bin SARKAM dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan penjara potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara , 1 (satu) buah Hp merk Nokia, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyatakan sudah menyesal atas perbuatannya serta bersedia untuk tidak akan mengulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sumardi Budi Santoso bin Sarkam pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas bertempat di Toko Wlingi Indah jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Dodik Wibowo, S.H. bersama dengan saksi Bambang Dwi Kuncoro mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa terdakwa telah melakukan

perjudian jenis toto gelap dengan cara melakukan perjudian tersebut sebagai pengecer dengan omzet sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menerima titipan dari para penombok kemudian hasilnya terdakwa setorkan kepada pengepulisnya yang bernama Udin, undian yang diikuti mengikuti putaran dari Malaysia dan Singapura tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, bagi penombok yang cocok menombok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan 60 (enam puluh) kali besar uang tombakan cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 (tiga ratus) kali besar uang tombakan dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 (dua ribu) kali besar uang tombakan, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) persen, sebagai pengecer terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang. Saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tulisan togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah H.P. merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi bernama BAMBANG DWI KUNCORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik seperti dalam berita acara;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah melayani penombok depan toko Wlingi Indah jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tempat dia bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa kedudukan terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah ball point, 1 (satu) buah H.P., uang tunai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan judi togel dan sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WIB

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 441/Pid B/2013/PN.BR



terdakwa ditangkap karena melakukan judi togel di depan toko Wlingi Indah jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer toto gelap/togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah ball point, 1 (satu) buah H.P., uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WIB di depan toko Wlingi Indah jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap/togel ;
- bahwa benar, terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- bahwa benar, barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah ball point, 1 (satu) buah H.P., uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (ayat) 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya



yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Barang siapa, yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa SUMARDI BUDI SANTOSO BIN SARKAM yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa SUMARDI BUDI SANTOSO BIN SARKAM adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti dengan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 15.00 WIB di depan toko Wlingi Indah jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap/togel;
- bahwa benar perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini menurut majelis telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 (ayat) 1 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 441/Pid.B/2013/PN.Blt.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah ball point, dan 1 (satu) buah H.P. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Perjudian dan mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (ayat) 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI BUDI SANTOSO BIN SARKAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah ball point, 1 (satu) buah HP dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari KAMIS, tanggal 26 September 2013, oleh H. A. ARDIANDA PATRIA, S.H. M.Hum. Selaku Hakim Ketua, SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, S.H. dan ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 September 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUDJI MULJATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh LILIK PUJIATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

SYAHRIAL A. HARAHAHAP, S.H.

ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

Hakim Ketua,

H. A. ARDIANDA PATRIA, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

PUDJI MULJATI.